

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO

Taufik Hidayat

Fitrah.qalbina12@Gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research used a qualitative research approach that describes the role and function of the local parliament in Poso regency in carrying out the direct supervision function and the indirect supervision function related to the implementation of regional budget expenditure of 2015. This research uses the supervisory function theory developed by Sondang P. Siagian (1979), namely the function of direct supervision and indirect supervision function. The local representative assembly of Poso regency in carrying out their duties and supervisory functions as set forth in Law No. 23 of 2014 have not been effectively implemented which can provide legal sanctions that have a deterrent effect on the local government of Poso Regency as implementer of public policy of regional budget expenditure of 2015. The weak role and supervisory function undertaken by the assembly of Poso regency due to juridical factor and the role of political parties factor through the fraction is more dominant political intervention on the fittings of the regional legislature. Therefore, the role and function of the oversight of the local assembly in Poso regency responded more to the findings of the corruption eradication agency of the Republic of Indonesia of Central Sulawesi and received reports from the public. This indicates that the role and function of the local assembly in Poso regency is more on administrative and political supervision. Thus, the results of this research reveal that the role and function of the local assembly of Poso regency area against the regional budget expenditure of 2015 is less effective.

Keywords: *Supervision, Local Government, Local Representative Assembly, and Regional Budget Expenditure*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu fungsi DPRD yang strategis dan penting adalah fungsi Pengawasan (*social control*). Oleh karena itu, fungsi Pengawasan terkait dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah secara tepat dan guna untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran pembangunan itu diawasi oleh DPRD sebagai alat kontrol bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu Peraturan Daerah dalam pengesahan APBD. Kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah secara tepat dan guna serta bermanfaat bagi

semua masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik tersebut adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan pengawasan oleh DPRD. DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan mitra kerja sejajar pemerintah, sehingga dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berarti menjadi alat kontrol dan saling sinergitas dalam menjalankan roda pembangunan daerah.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso maka sesungguhnya yang terpenting adalah sejauh mana perannya dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berkualitas dalam

pemanfaatannya sebagaimana hakikat keberadaannya DPRD Kabupaten Poso sebagai bagian pemerintahan daerah Kabupaten Poso. Secara jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, hal itu lebih lanjut diperjelas dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk DPRD Kabupaten Poso berfungsi sebagai wakil rakyat, dengan kedudukan sebagai wakil rakyat maka DPRD Kabupaten Poso diberikan hak-hak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kabupaten Poso adalah penetapan kebijakan dan peraturan perundangan, adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan, penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif. DPRD Kabupaten Poso sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politik, bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan karena rangkain hak tersebut telah memberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan.

Dengan fungsi pengawasan, maka DPRD Kabupaten Poso melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Poso. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Poso adalah melakukan *hearing* (dengar pendapat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan melakukan hak angket yang dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang. Dalam konteks ini,

sebagaimana dikutip dari Antara, desakan Partai Nasdem ini muncul terkait publikasi media yang mengungkapkan adanya kewajiban yang belum direalisasikan Pemkab Poso seperti pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 kepada sejumlah desa, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2016 baik dari APBD Sulteng maupun APBD Kabupaten Poso serta pembayaran honor pegawai kontrak RSUD Poso bulan Januari-Maret 2017, serta pembayaran untuk sejumlah kontraktor tahun 2016. (Mercusuar, 16 Maret 2017). Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. (Hanif Nurcholis, 2007:208)

DPRD Kabupaten Poso kemudian melakukan fungsi pengawasan dengan menghearing terkait dengan dana pemanfaatan dana APBD secara efektif. Hal bahwa berdasarkan pertemuan dengan para kepala desa tersebut, DPRD Poso kemudian memanggil Bupati Poso Darmin A. Sigilipu untuk hearing namun diwakili Bupati serta beberapa pejabat pemkab. (Metrosulawesi.com, 18 Maret 2017). Dengan demikian, data menunjukkan adanya pemanfaatan dana APBD 2016 kurang efektif dan akuntabel, maka fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Poso dalam menindaklanjuti berapa kasus diantaranya Dans Bos, ADD 26 Desa terlambat cair dananya.

DPRD Kabupaten Poso berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Poso lebih menunggu reaksi dari masyarakat lalu kemudian melakukan responsive. Namun, efektifitas kelanjutan dari reaksi masyarakat tidak terwujud dalam tindakan keputusan politik dalam memberikan *political warning*. Fungsi pengawasan DPRD selama ini dalam menindaklanjuti keluhan dan

kegaduhan masyarakat hanya pada tataran retorika saja. Hal ini, karena adanya negosiasi politik partai pendukung pemerintah dalam memasung perjuangan aspiratif masyarakat. Intinya adalah DPRD Kabupaten Poso tidak berdaya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam keputusan politik untuk mempengaruhi kebijakan public.

DPRD Kabupaten Poso dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus sebagai wujud perwakilan rakyat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Perda Kabupaten Poso yang merupakan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga fungsi pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan, dimana fungsi pengawasan yang dibuat untuk mengetahui dan mengukur bagaimana tercapainya suatu peraturan daerah yang telah dibuat dan ditetapkan. Bersamaan dengan itu maka DPRD Kabupaten Poso akan memahami peraturan – peraturan yang telah dibuat dan yang telah disahkan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso. DPRD juga harus paham dengan peraturan yang telah dibuat dan DPRD harus menjalankan pengawasannya terhadap peraturan implementasi kebijakan anggaran yang telah ditetapkan yang diawasi secara serius.

Pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah salah satu pilar terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran pengawasan DPRD Kabupaten Poso dilakukan dengan segi substansi atau objek yang diawasi yaitu pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung dalam konteks ini adalah dilakukan secara pribadi oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Poso yang meneliti, memeriksa, mengecek secara langsung bagaimana jalannya suatu penggunaan anggaran di Kabupaten Poso tersebut. Kedua, pengawasan secara lintas sektoral, pengawasan ini dilakukan secara bersama – sama oleh dua atau seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Poso terhadap program dan kegiatan penggunaan anggaran. Peran fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Poso terhadap penggunaan anggaran adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso terhadap anggaran pendapatan belanja daerah mencakup memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso tentang penggunaan anggaran dengan pelaksanaan sesuai aturan yang ada. DPRD Kabupaten Poso sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Poso tentang penggunaan anggaran adalah hak meminta keterangan dalam proses penggunaan anggaran dan hak mengadakan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Poso. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Poso terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso dapat dilaksanakan dengan dua cara secara langsung, dengan cara ini yaitu DPRD Kabupaten Poso turun langsung kelapangan untuk memantau dan melakukan observasi secara langsung agar mengetahui bagaimana jalannya penggunaan anggaran yang sedang berjalan. Tidak langsung, dengan cara ini DPRD Kabupaten Poso membuat laporan terhadap penggunaan anggaran yang didapat melalui kerjasama DPRD Kabupaten Poso dengan Dinas terkait dan masyarakat yang memberikan saran kepada DPRD Kabupaten Poso terkait jalannya kebijakan penggunaan anggaran.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Poso terkait dengan manfaat APBD 2015 secara efektif dan tepat guna sebagai yang telah diprogramkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah 2015, berdasarkan hasil

Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Poso Nomor 172/15/PIMP.DPRD/2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Panitia Kerja I DPRD Kabupaten Poso. Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso adalah mengontrol dan melakukan koreksi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam mengimplementasikan kebijakan publik Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015. Fokus penelitian, ternyata dilapangan ditemukan bahwa pemanfaatan APBD 2015 tidak terlaksana sesuai dengan peruntukannya berdasarkan program-program yang telah dirumuskan dan disahkan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa temuan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso, tetapi temuan itu tidak dilanjutkan menjadi keputusan politik dalam Paripurna. Bahkan, temuan pemanfaatan APBD yang kurang efektif itu, karena DPRD tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan independen. DPRD lebih dikendalikan kepentingan politik anggaran dari induk Partainya, sehingga fungsi korektif dan teguran politik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran banyak bermasalah. Dengan demikian, penulis menulis tesis berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Poso.

METODE

Jenis penelitian deskriptif kualitatif.

1. Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di DPRD Kabupaten Poso
2. Informan adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi seputar objek penelitian masalah di DPRD dan masyarakat di Kabupaten Poso. Pemerintah Daerah (Tim Anggaran Daerah), Tokoh Masyarakat, LSM dan

Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Poso

3. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.
4. Proses pengambilan data dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara (a) melakukan observasi; (b) melakukan wawancara; dan (c) melakukan dokumentasi.

5. Definisi Konsep

Definisi Konseptual

Peran fungsi pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya proses pemanfaatan APBD. peran pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD mencakup: memantau, membuat laporan, mengkoordinasi, performing *leadership* dalam arti memimpin dan menjelaskan tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD.

Definisi Operasional

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas atau peran fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Poso.

a) Fungsi pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Hal ini dilakukan dengan pengawasan secara langsung terhadap APBD Kabupaten Poso.

b). Pengawasan DPRD adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan dengan fungsi pengawasan DPRD secara tidak langsung terhadap kebijakan APBD Kabupaten Poso tahun 2015.

c) Pengawasan DPRD terhadap APBD adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu pemanfaatan APBD yang sedang

berjalan. Oleh sebab itu, Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi Pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Peran pengawasan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso terhadap APBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penelitian ini mempergunakan dua variabel atau faktor dalam menjelaskan peran dan fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Poso dalam mengawasi program dan pembangunan yang biayai APBD tahun 2015. Faktor tersebut adalah Fungsi Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Oleh karena itu, Peran dan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso

terhadap penggunaan APBD tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Pengawasan Langsung yang diperankan oleh DPRD Kabupaten Poso terhadap penggunaan anggaran APBD tahun 2015 di Kabupaten Poso ternyata begitu lemah dan kurang. Hal ini karena DPRD Kabupaten Poso memiliki kewenangan control yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Disamping itu, adanya pengaruh partai politik yang diwakilkan pada Fraksinya di DPRD lebih dominan perannya. Peran partai politik yang memiliki bargaining terhadap Bupati dan Wakil Bupati sebagai kader partai politik dan ketua Partai Politik, sehingga anggota DPRD berasal dari partai politik dan koalisinya “tertekan” dengan kepentingan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
2. Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Poso terkait dengan fungsi secara tidak langsung lebih seringkali dilaksanakan. Fungsi DPRD secara tidak langsung seperti halnya: hearing dengan Pemerintah Daerah, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Proyek yang dianggarkan APBD Tahun 2015 dan menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI anggaran tahun 2015 dan direspon DPRD Kabupaten Poso pada tahun 2016, relative efektif pada konteks proses politik. Proses politik yang dilaksanakan DPRD Kabupaten hanya pada pengambilan keputusan politik, tanpa memberikan penekanan hukum atau melimpahkan ke penegak hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tesis ini tidak mungkin terlaksana apabila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehingga menjadi kehormatan untuk saya mengucapkan terimah kasih kepada: Pembimbing I, Dr. Darwis., M.A dan

pembimbing II, Dr. Nurhannis. M.Si Semoga semua bentuk dukungan, dorongan dalam rangka penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Hamdi, M. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Mercusuar, 16 Maret 2017
- Metrosulawesi.com, 18 Maret 2017
- Produk Hukum DPRD Kabupaten Poso 2015
- Produk Hukum DPRD Kabupaten Poso 2016
- UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,